



Historitas Perkembangan *Al-Qawaid Al-Asasiyah* Dalam Literatur *Qawa'id Fiqhiyah*

Jeeny Rahmayana¹, Agustri², Nanang Wartono^{3*}

^{1,2}IAI Tafaqquh Fiddin, Dumai, Indonesia, ³UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia

e-mail: ¹jeenyrahmayana6@gmail.com, ²triagues23@gmail.com, ³wartono.nanang110287@gmail.com

*Corresponding Author

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima: 17 Mei 2025 Direvisi: 29 Jun 2026 Disetujui: 30 Jun 2026 Kata Kunci: Historisitas; <i>Al-Qawaid al-Asasiyah</i>; <i>Qawa'id Fiqhiyah</i>.	Tujuan tulisan ini untuk menyajikan tentang historitas perkembangan kaidah fiqh induk (<i>al-Qawaid al-Asasiyah</i>) dalam literatur <i>Qawaid Fiqhiyah</i>. Dalam berbagai literatur <i>qawa'id fiqhiyah</i>, macam-macam kaidah fiqh, secara umum disusun dengan sistematika yaitu Pertama, kaidah-kaidah fiqh induk (<i>al-qawaid al-asasiyah</i>). Disebut induk, karena banyak kaidah-kaidah cabang yang dapat dikembalikan atau diproyeksikan kepadanya. Kedua, kaidah-kaidah fiqh cabang yang disepakati oleh mayoritas ulama. Ketiga, kaidah-kaidah fiqh cabang yang diperselisihkan oleh para ulama. Metodologi atau pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (<i>library research</i>), sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dan/atau mengeksplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen lainnya baik yang berbentuk cetak maupun elektronik, serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan kajian. Temuan dalam kajian ini adalah bahwa kaidah-kaidah fiqh induk, secara kuantitatif atau jumlahnya masih diperselisihkan oleh para ulama. As-Suyuthi mengemukakan bahwa al-Qadhi Abu Sa'id mengembalikan semua persoalan mazhab Syafi'i kepada empat kaidah hukum induk. Syaikh Izzudin Ibn Abd al Salam, mengatakan bahwa semua masalah fiqh dapat dikembalikan kepada i'tibar al-mashalih saja. Sebab dar'u al-mafasid termasuk bagian dari i'tibar al-mashalih. Tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa kaidah fiqh induk ini ada lima proposisi.
Article History: Received: 17 May 2025 Revised: 29 Jun 2026 Accepted: 30 Jun2026 Keywords: <i>Historicity; Al-Qawaid al-Asasiyah; Qawa'id Fiqhiyah.</i>	<i>The purpose of this paper is to present the historical development of the main fiqh rules (al-Qawaid al-Asasiyah) in the literature of Qawaid Fiqhiyah. In various qawa'id fiqhiyah literature, various kinds of fiqh rules, generally arranged with a systematic First, the main fiqh rules (al-qawaid al-asasiyah). Called the parent, because many branch rules that can be returned or projected to him. Second, the rules of branch fiqh agreed upon by the majority of scholars. Third, the rules of branch fiqh that are disputed by the scholars. The methodology or approach used in this paper uses a method or approach to literature (library research), while data collection is done by reviewing and / or exploring several journals, books, and other documents both in print and electronic form, as well as other sources of data and / or information that are considered relevant to the study. The findings in this study are that the main fiqh rules, quantitatively or in number, are still disputed by the scholars. As-Suyuthi argued that al-Qadhi Abu Sa'id returned all issues of the Shafi'i madhhab to the four main legal rules. Shayekh Izzudin Ibn Abd al Salam, said that all fiqh issues can be returned to i'tibar al-mashalih alone. Because dar'u al-mafasid is part of i'tibar al-mashalih. But the majority of scholars are of the opinion that this master fiqh rule has five propositions.</i>

PENDAHULUAN

Fiqh merupakan produk hasil ijtihad para *mujtahid* yang berlandaskan pada dalil al-Qur'an dan al-Sunnah. Ijtihad ini dilakukan dalam menghadapi perubahan sosial yang semakin kompleks, terutama terhadap problematika sosial yang hukumnya tidak dijelaskan secara eksplisit (*manshush*) dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Dengan demikian, fiqh diformulasikan sebagai sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur kehidupan kaum muslimin dalam segala aspeknya, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Karakteristiknya yang serba mencakup inilah yang menempatkannya pada posisi penting dalam pandangan umat Islam. Bahkan, sejak awal hukum Islam telah dianggap sebagai pengetahuan *par excellence* yaitu suatu posisi yang belum pernah dicapai teologi. Itulah sebabnya para orientalis dan islamis Barat menilai bahwa adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islami (Joseph Schacht, 1971).

Konteks pembahasan hukum Islam tentunya tidak lepas dari pembahasan keilmuan tentang syari'ah yang di dalamnya terdapat kajian dan pembahasan tentang *ushul* dan *fiqh*. Konsep fiqh dapat dipahami secara utuh dan lengkap dengan cara memahami *qaidah-qaidah fiqh*. Karena *qaidah-qaidah fiqh* ini merupakan preposisi universal (*kuilli*) yang bertujuan untuk mengakomodasi beberapa hukum partikular (*juz'i*) yang berada di bawahnya. Dengan demikian *qaidah-qaidah fiqh* ini merupakan alat bantu untuk memahami teknik operasional dalam penggalian hukum Islam (*istinbath al ahkam al-syar'iyah*).

Al-Qawaid Al-Asasiyah atau kaidah-kaidah dasar dalam ilmu fiqh merupakan fondasi penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Sejak masa awal perkembangan Islam, para ulama telah berusaha merumuskan prinsip-prinsip dasar yang dapat digunakan dalam penalaran hukum. Dalam konteks ini, literatur mengenai Qawa'id Fiqhiyah menjadi sangat signifikan, baik sebagai panduan praktis maupun sebagai referensi akademis. Perkembangan Qawa'id Fiqhiyah dapat ditelusuri sejak abad pertama Hijriah. Pada masa ini, para sahabat dan tabi'in mulai merumuskan kaidah-kaidah sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi. Salah satu tokoh penting adalah Imam Malik, yang melalui kitabnya *Al-Muwatta'* mengumpulkan berbagai kaidah yang berhubungan dengan praktik hukum.

Pada abad ke-2 Hijriah, munculnya madzhab-madzhab fiqh seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali membawa pengaruh besar dalam pengembangan kaidah fiqh. Masing-masing madzhab memiliki pendekatan tersendiri dalam merumuskan dan menerapkan kaidah-kaidah tersebut. Misalnya, Imam Al-Syafi'i dalam *Al-Risalah* menjelaskan pentingnya qiyas (analogi) yang menjadi salah satu kaidah fiqh utama. Seiring perkembangan zaman, literatur mengenai Qawa'id Fiqhiyah semakin meluas. Buku-buku seperti *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* karya Ibn Rajab dan *Al-Qawa'id al-Kubra* karya Ibn al-Qayyim menjadi referensi penting yang menggabungkan teori dan praktik. Kedua karya ini menjelaskan berbagai kaidah dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Di era modern, studi mengenai Qawa'id Fiqhiyah mengalami transformasi. Banyak ulama dan cendekiawan Muslim yang berusaha mengkaji ulang kaidah-kaidah ini dalam konteks kontemporer. Misalnya, dalam menyikapi isu-isu baru seperti teknologi, ekonomi, dan hak asasi manusia, para ilmuwan mencoba menerapkan prinsip-prinsip dasar fiqh dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Perkembangan Al-Qawaid Al-Asasiyah dalam literatur Qawa'id Fiqhiyah menunjukkan dinamika yang menarik dalam tradisi hukum Islam. Dari rumusan awal yang sederhana hingga kajian mendalam di era modern, kaidah-kaidah ini tetap relevan dan penting. Melalui berbagai literatur, baik klasik maupun kontemporer, kita dapat memahami bagaimana kaidah fiqh berfungsi sebagai panduan dalam menyikapi berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, studi mengenai Qawa'id Fiqhiyah tidak hanya menjadi kajian akademis, tetapi juga praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah *juridis normatif* dengan pendekatan konseptual, yaitu penelitian dari buku-buku yang berkaitan dengan nafkah baik dari buku dan juga berasal dari aturan hukum positif. Sumber data dari penelitian ini yaitu dari buku-buku, jurnal penelitian dan sumber lainnya yang berhubungan dengan kajian penelitian. Dalam penelitian ini metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara *deskriptif* yaitu dengan menggambarkan apa yang penulis kaji dan dipahami dari data-data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Qawa'id Fiqhiyah*

Qawa'id Fiqhiyyah berasal dari dua kata, yaitu *Qawa'id* dan *Fiqhiyyah*. Secara etimologi, kata *qawa'id* adalah jamak dari kata *qaidah* yang berarti dasar-dasar, asas-asas atau fondasi, baik dalam pengertian abstrak

(*maknawi*) maupun konkrit (*hissi*) (Muhammad Azzam, 2005), seperti kata-kata *qawa'id al-bait*, yang artinya fondasi rumah, *qawa'id al-din*, artinya dasar-dasar agama, *Qawa'id al-ilm*, adalah *qa'idah-qa'idah* ilmu (Muhammad Shadiqi, 1996). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, yaitu:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Qs. Al-Baqarah: 127)

Berdasarkan surat ayat di atas, kata *qawa'id* diartikan sebagai dasar-dasar, atau juga dapat disimpulkan bahwa arti *qawa'id* adalah dasar, asas atau fondasi, tempat yang diatasnya berdiri bangunan. Sedangkan kata *fiqihiyah* diambil dari kata *fiqih* yang diberi tambahan *ya' nisbah* yang berfungsi sebagai penjenisan yang berarti hal-hal yang terkait dengan fiqih. Secara etimologi fiqih berarti faham atau pemahaman yang mendalam (Louis, 1975). Sedangkan secara terminologi *fiqih* adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah (perbuatan-perbuatan orang *mukallaf*) yang diambil dari dalili-dalilnya yang tafshili. Atau himpunan hukum-hukum *syara'* yang bersifat *amaliyah* (perbuatan-perbuatan orang *mukallaf*) yang diambil dari dalil-dalilnya yang *tafshili*.

Secara umum, Qawa'id Fiqihiyah terbagi menjadi dua kategori, yaitu kaidah umum dan kaidah khusus. Kaidah umum, seperti *Segala sesuatu yang diharamkan karena mendatangkan kemudharatan, maka yang mendatangkan manfaat diperbolehkan* (al-dharar yuzal), memberikan panduan dalam situasi yang kompleks. Sementara itu, kaidah khusus lebih berfokus pada aspek tertentu dari hukum fiqh. Qawa'id Fiqihiyah juga berperan penting dalam menyelaraskan hukum dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, sehingga hukum Islam tetap relevan. Dengan memahami dan menerapkan kaidah-kaidah ini, diharapkan para praktisi hukum Islam dapat memberikan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui Qawa'id Fiqihiyah, para ulama mampu menjawab berbagai isu kontemporer dengan cara yang sistematis dan terstruktur.

Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat beberapa qawaid fiqhiyyah yang memiliki relevansi tinggi dalam konteks Qawa'id Fiqihiyah. Berikut beberapa kaidahnya, yaitu:

- Al-Mashaqqah Tajlib Al-Taysir*. Kaidah ini adalah salah satu prinsip dalam hukum Islam yang berakar dari hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis yang mendasari kaidah ini adalah *Sesungguhnya agama ini mudah, dan tidak ada seseorang yang memberatberatkan agama ini kecuali akan mengalahkannya*. (HR. Bukhari dan Muslim). Kaidah ini menekankan bahwa dalam menghadapi kesulitan, hukum Islam memberikan kemudahan dan kelonggaran untuk mempermudah situasi yang sulit. (Hisam Ahyani, 2022)
- Al-Umuru bi Maqasidiha*. Kaidah ini adalah salah satu prinsip dasar dalam fikih Islam yang sering dirujuk dalam berbagai keputusan hukum. Kaidah ini berasal dari pemahaman umum dalam ilmu hukum Islam bahwa niat atau tujuan di balik suatu tindakan sangat penting dalam menentukan hukum dan penerapannya. Konsep ini dapat ditelusuri kembali ke hadis Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan, *Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya*. Hadis ini menggaris bawahi bahwa niat di balik setiap tindakan menentukan nilainya dalam hukum Islam. Dalam pengembangan kaidah ini, para ulama memperluas prinsip ini untuk mencakup semua aspek hukum, termasuk hukum keluarga. (Sahlul Khuluk, 2020)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *qawa'id fiqhiyyah* adalah dasar-dasar atau asas-asas pengambilan dalil hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis *fiqih* yang membahas terkait perbuatan-perbuatan seseorang dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup seluruh bagian-bagiannya.

Urgensi Mempelajari *Qawa'id Fiqhiyyah*

Qawa'id Fiqhiyyah menggambarkan nilai-nilai fiqih, kebaikan dan keutamaan serta intinya. Dari bentuk dan uraian tentang *qa'idah* fikih menampakan pola pikir fiqih Islam yang sangat luas dan mendalam dan tampak pula kekuatan filosofinya yang rasional serta kemampuannya dalam mengumpulkan persoalan-persoalan fiqih dan mengembalikannya kepada akarnya. Berkaitan dengan urgensi *qawa'id fiqhiyyah*, al-Qarafi menyatakan bahwa secara umum ada tiga urgensi *qawa'id fiqhiyyah*, yaitu: *Pertama*, *qawa'id fiqhiyyah* mempunyai kedudukan istimewa dalam khazanah keilmuan Islam, karena kepakaran seorang faqih sangat terkait erat dengan penguasaannya terhadap *qawa'id fiqhiyyah*. *Kedua*, *qawa'id fiqhiyyah* dapat menjadi landasan dalam berfatwa. *Ketiga*, *qawa'id fiqhiyyah* menjadikan ilmu fiqih lebih teratur sehingga mempermudah seseorang untuk mengidentifikasi materi fiqih yang jumlahnya sangat banyak.

Berkaitan dengan urgensi qawa'id fiqhiyyah tersebut, al-Qarafi juga menyatakan bahwa secara umum ada tiga urgensi qawa'id fiqhiyyah, yaitu *pertama*, qawa'id fiqhiyyah mempunyai kedudukan istimewa dalam khazanah keilmuan Islam, karena kepakaran seorang faqih sangat terkait erat dengan penguasaannya terhadap qawa'id fiqhiyyah. *Kedua*, qawa'id fiqhiyyah dapat menjadi landasan dalam berfatwa. *Ketiga*, qawa'id fiqhiyyah menjadikan ilmu fiqh lebih teratur sehingga mempermudah seseorang untuk mengidentifikasi materi fiqh yang jumlahnya sangat banyak (Al-Qarafi, 1990).

Historitas *Qawa'id Fiqhiyyah*

Berawal dari kecermatan para pakar *ushuli* (ahli ushul fiqh) dalam meneliti dan mengamati dalil-dalil *kulli* (umum) yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-sunnah, yakni nash-nash ayat al-Qur'an dan matan hadits yang menjelaskan prinsip-prinsip umum pembinaan syari'at diikuti *istiqlal* (pengkajian mendalam) ke arah aspek *'illat* hukum, *hikmah* syari'at, *asrar* (rahasia) hukum dan analisa terhadap *maqashid* (tujuan-tujuan) syari'at dalam *taklif* (pembebanan hukum) terhadap perbuatan orang *mukallaf*, maka ini tahapan dari rangkaian prosedur penggalan hukum Islam (*istinbath al-ahkam*). Setelah itu baru dirumuskan *qawa'id-qawa'id* hukum yang mirip dengan rumus-rumus fiqh agar dalam pengkajian syari'at senantiasa konsisten (taat asas) dalam mewujudkan kemashlahatan dan mencerminkan hukum yang berkeadilan.

Sejatinya *Qawa'id Fiqhiyyah* menggambarkan nilai-nilai fiqh, kebaikan dan keutamaan serta intinya. Dari bentuk dan uraian tentang *qawa'id* fiqh menampakkan pola pikir fiqh Islam yang sangat luas dan mendalam dan tampak pula kekuatan filosofinya yang rasional serta kemampuannya dalam mengumpulkan persoalan-persoalan fiqh dan mengembalikannya kepada akarnya. Dengan demikian, *qawa'id fiqhiyyah* adalah *qawa'id-qawa'id* umum yang meliputi seluruh cabang masalah-masalah fiqh yang menjadi pedoman untuk menetapkan hukum setiap peristiwa fiqh, baik yang telah ditunjuk oleh *nash* yang *sharih* maupun yang belum ada *nash*-nya sama sekali (Mukhtar Yahya, 1993).

Sejarah pembentukan *qawa'id fiqhiyyah* itu berbeda dengan penyusunan ilmu ushul fiqh, karena *qawa'id fiqhiyyah* ini tidak semasa dengan penyusunan kitab ushul fiqh, yakni abad kedua Hijriah, tetapi barulah pada abad keempat atau kelima Hijriah kitab-kitab *qawa'id fiqhiyyah* ini disusun tersendiri dan terpisah dari kitab ushul fiqh. Apabila diperhatikan sejarah pembentukan *qawa'id-qawa'id* ini, maka dapat digambarkan periodisasi pembentukannya dalam beberapa masa, yaitu:

a) Masa Rasulullah Saw

Nabi Muhammad Saw tidak meninggalkan umatnya begitu saja sebelum membangun secara sempurna terhadap hukum Islam dengan nash yang *sharih*, global, dan universal. Di samping itu, Nabi akan lebih dulu menjelaskan dalil-dalil yang masih global, mutlak, serta mentakhsis dalil yang umum, dan menasakh hukum-hukum yang perlu untuk dinasakh (Ahmad Sudirman Abbas, 2004). Sedangkan peran sahabat setelahnya hanya melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Nabi. Ijtihad sahabat tidak dapat disebut sebagai *tasyri'* (penciptaan hukum syariat) namun, sebatas mengembangkan dan menjabarkan dasar-dasar yang telah diletakkan Nabi. Pada periode ini, tidak ada spesialisasi ilmu tertentu yang dikaji dari al-Qur'an dan al-Hadis. Semangat sahabat sepenuhnya dicurahkan pada jihad dan mengaplikasikan apa yang telah diperoleh dari Nabi, berupa ajaran al-Qur'an maupun al-Hadis. Ilmu pengetahuan hanya berkisar pada masalah *qira'ah* dan mendengarkan hadis-hadis Nabi, serta mengaplikasikan dan mengembangkan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi ketika menghadapi persoalan-persoalan baru.

Suatu hal pasti adalah bahwa Nabi berfungsi sebagai pensyarah atau pejelas berkaitan dengan turunya ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung hukum (ayat-ayat hukum). Tidak semua ayat hukum itu memberikan penjelasan yang mudah dipahami untuk kemudian dilaksanakan secara praktis sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu Nabi memberikan penjelasan mengenai maksud setiap ayat hukum itu kepada umatnya, sehingga ayat-ayat dapat dilaksanakan secara praktis (Amir Syarifuddin, 2008). Dalam kata lain bahwa munculnya embrio *qawa'id* sebenarnya sudah ada sejak masa Nabi Muhammad Saw. Dalam hal ini qawa'id fiqhiyyah memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap tantangan zaman. Dengan memahami dan menerapkan kaidah-kaidah ini, diharapkan akan tercipta keadilan dan keseimbangan dalam hubungan keluarga Muslim, serta solusi yang lebih adaptif terhadap isu-isu kontemporer yang dihadapi. (Mundzir, 2021)

b) Masa Khulafa' al-Rasyidin

Di masa ini, kaum Muslimin telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa al-Qur'an dan al-Hadis. Hanya tidak semua orang dapat memahami materi atau *qawa'id* hukum yang terdapat pada kedua sumber (al-Qur'an dan Hadis) itu secara benar (Alaidin Koto, 2006). Pada periode ini, pola pikir sahabat mulai mengalami transformasi ke arah *ijtihad*. Hal ini lebih disebabkan oleh persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi yang muncul dan memaksa mereka untuk berijtihad. Metode ijtihad

mereka pada saat itu adalah mencari keterangan terlebih dahulu dalam al-Qur'an. Jika mereka tidak menemukan maka pindah ke Sunah Nabi, dengan cara memusyawarahkan dan mengumpulkan para sahabat yang pernah mendengar penjelasan dari Nabi tentang masalah itu. Jika mereka masih tidak menemukan keterangan, baru mereka menggunakan *ra'yu* atau *ijtihad* (Abbas, 2004).

c) Masa Tabi'in

Pada periode ini, ilmu fiqh telah menjadi disiplin ilmu tersendiri. Hal itu tidak terlepas dari jasa para *tabi'in*. Setelah melewati masa peletakan pondasi dasar, ilmu fiqh mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini ditandai dengan banyaknya bermunculan mazhab-mazhab dan metode ijtihad, yang salah satunya adalah empat mazhab. Pertentangan yang sangat sengit antara golongan *ahlu ra'yu* dan golongan *ahlu hadis* berakhir dengan diakuinya metode *ahlu ra'yu* sebagai salah satu metode pengambilan hukum, baik dalam persoalan yang bersifat spesifik maupun mendasar dan umum, namun dengan persyaratan metode itu harus berdasarkan *nash*.

Pada masa ini, banyak bermunculan istilah-istilah fiqh yang menjadi ciri dari kekayaan bahasa fiqh. Istilah ini diciptakan dengan berbagai bentuk sesuai dengan mazhabnya. Teori-teori fiqh pada masa ini sangat berkembang pesat. Sehingga, fiqh mampu membahas dan menentukan hukum persoalan-persoalan yang belum terjadi. Pada saat fiqh mengalami perkembangan yang sangat pesat, banyak *qa'idah* fiqh dan *dla'walid* (batasan fiqh) bermunculan, seperti lima *qa'idah* dasar (Musbikin, 2001).

Menurut data sejarah, bahwa ahli fiqh yang pertama kali menekuni *qa'idah* dengan cara mengkaji dan memperluas sampai pada furu'nya dari mazhab mereka dan setelah itu mengambil dalil dasarnya untuk dijadikan *qa'idah* adalah ahli fiqh dari kalangan mazhab Hanafi, seperti yang dilakukan oleh Imam Muhammad dalam kitab *al-Ashhal*.

Kaedah-Kaedah Fiqh Induk (*Al-Qawaid Al-Asasiyah*)

Al-Qawaid Al-Asasiyah atau yang dikenal dengan *al-Qawa'id al-kubra* merupakan penyederhanaan (penjelasan yang lebih detail) dari kaidah inti tersebut. Adapun kaidah asasi ini adalah kaidah fikih yang tingkat kesahihannya diakui oleh seluruh aliran hukum Islam. Kaidah-kaidah fiqh induk, secara kuantitatif atau jumlahnya masih diperselisihkan oleh para ulama. As Suyuthi mengemukakan bahwa al-adhi Abu Sa'id mengembalikan semua persoalan mazhab Syafi'i kepada empat kaidah hukum induk (*al-Qawaid al-Asasiyah*). Al Salam, dalam bukunya *Qawaid al-bkam fi Mashalih al-Anam*, menjelaskan bahwa semua masalah fiqh dapat dikembalikan kepada *i'tibar al-mashalih* saja. Sebab *dar'u al-mafasid* termasuk bagian dari *i'tibar al-mashalih*. Tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa kaidah fiqh induk ini ada lima proposisi (Duski Ibrahim, 2019), yaitu:

a) Segala perkara tergantung dengan niatnya (الأمر بمقاصدها)

Kaidah ini diambil dan disarikan dari sejumlah *nash-nash* al-Qur'an dan *hadits*. Salah satunya adalah firman Allah SWT, yaitu:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَلًّا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَجْزِي الشَّاكِرِينَ

"Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur". (Qs. Ali-Imran:145)

Persoalan fiqh yang dapat dirujuk kepada kaidah di atas adalah hukum Islam bidang ibadah dan bidang muamalah dalam arti luas. Dalam bidang ibadah misalnya, pelaksanaan bersuci, berwudhu, mandi (baik wajib maupun sunnat), tayammum, sholat (wajib atau sunnat rawatib, qashar, berja'maah atau munfarid, zakat, shadaqah *tathawwu'*, puasa, haji, umrah, thawaf, i'tikaf dan lain-lain). Demikian juga halnya bidang mu'amalah dalam arti luas yakni munakahat, *al-'uqud* (transaksitransaksi), jinayat, *qadha'*, (peradilan) dan segala macam amalan *taqarrub ila Allah* (mendekatkan diri kepada Allah). Semua itu dapat dikembalikan kepada kaidah di atas.

b) Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan (اليقين لا يزال بالحق)

Yang dimaksud dengan *al-yaqin* (yakin) dalam kaidah di tersebut adalah sesuatu hal yang pasti, yang berdasarkan pemikiran mendalam atau berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Sedangkan yang dimaksud dengan *asy-syakk* (ragu) adalah sesuatu hal yang keadaannya belum pasti (*mutaraddid*) antara kemungkinan adanya sesuatu dan tidak adanya sesuatu, sehingga sulit untuk dipastikan mana yang lebih kuat dari salah satu kedua kemungkinan tersebut dalam sebuah hal perkara.

c) Kesulitan mendatangkan kemudahan (التيسير تجلب المشقة).

Kaidah ini diambil dan disarikan dari sejumlah *nash-nash* al-Qur'an. Salah satunya adalah firman Allah SWT, yaitu:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." (Qs. Al-Baqarah: 286)

Berdasarkan kaidah tersebut, menjelaskan bahwa umpamanya seseorang sulit menunaikan shalat dengan cara berdiri, maka ia dibolehkan duduk, bila masih sulit dibolehkan berbaring, bila masih sulit maka hanya dibolehkan dengan mengedipkan mata. Contoh lain, seseorang yang sulit menghindari darah nyamuk atau percikan air yang ada pada lumpur di jalanan, maka ia diperbolehkan shalat dengan menggunakan pakaian berdarah tersebut. Contoh lain lagi misalnya seorang laki-laki dibolehkan melihat wajah perempuan *ajnahiyah* untuk tujuan melamar, menjadikannya saksi atau mengajarnya. Apabila tidak dilakukan maka akan mendatangkan kesulitan-kesulitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

d) Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan (الضرر يزال)

Kaidah ini diambil dan disarikan dari sejumlah *nash-nash* al-Qur'an dan *hadits*. Salah satunya adalah firman Allah SWT, yaitu:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. Al-Baqarah: 173)

Kemudian dalam Hadits, Rasulullah bersabda:

لا ضرر ولا ضرار

"Tidak boleh membuat kemudharatan dan membalas kemudharatan".

Kaidah ini sangat berperan dalam pembinaan hukum Islam, terutama untuk menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam membolehkan pengembalian barang yang telah dibeli karena cacat, mengajarkan khiiyar dalam jual beli, mengajarkan perwalian untuk membantu orang yang tidak cakap, mengajarkan hak *syuf'ah* bagi tetangga. Hukum Islam mengajarkan adanya hukum *qishash*, *hudud*, *kaffarat*, ganti rugi atau *diyath*, membolehkan penguasa memerangi kaum *bughat* (pemberontak) dan lain-lain.

e) Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum (العادة محكمة).

Kaidah ini diambil dari al-Qur'an seperti dari ayat al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh." (Qs. Al-A'raf: 199)

Kaidah ini diambil juga dari hadits Rasulullah Saw "Apa yang dipandang baik kaum muslimin maka baik juga di sisi Allah".

Atas dasar ini, maka adat yang baik (*Al-urf al-shahih*), yakni yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat dijadikan sebagai aturan hukum. Tradisi atau adat sangat berperan dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Adanya berbagai aliran hukum dalam sejarah sesungguhnya juga karena andil adat istiadat masyarakat setempat. Imam Abu Hanifah banyak mempertimbangkan adat atau kebiasaan masyarakat Irak dalam menetapkan hukumnya. Imam Malik banyak dipengaruhi oleh tradisi atau adat ulama-ulama Madinah. Imam as-Syafi'i memiliki *qaul qadim* (ketika ia berada di Baghdad) dan *qaul jadid* (ketika berada di Mesir), disebabkan perbedaan adat atau tradisi kedua negara atau wilayah tersebut.

PENUTUP

Kaidah fiqh merupakan kaidah umum yang meliputi seluruh cabang masalah- masalah fiqh yang menjadi pedoman untuk menetapkan hukum setiap peristiwa fiqhiyah baik yang telah ditunjuk oleh *nash* maupun yang belum ada nashnya sama sekali, Dan penggalian hukumnya bisa dilakukan dengan menyamakan sebuah kasus yang telah ada hukumnya dalam fiqh dengan kasus yang belum.

Berdasarkan kajian historinya, kaidah-kaidah fiqh dasar atau induk, secara kuantitatif atau jumlahnya masih diperselisihkan oleh para ulama. As-Suyuthi mengemukakan bahwa al-adhi Abu Sa'id mengembalikan semua persoalan mazhab Syafi'i kepada empat kaidah hukum induk. Syaikh Izzudin Ibn Abd al Salam, mengatakan bahwa semua masalah fiqh dapat dikembalikan kepada i'tibar al-mashalih saja. Sebab dar'u al-mafasid termasuk bagian dari i'tibar al-mashalih. Namun secara umum mayoritas ulama berpendapat bahwa kaidah fiqh dasar atau induk ini ada lima proposisi, yaitu sebagaimana pembahasan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh*, (Jakarta: Anglo Media Jakarta, 2004).
- Ahyani, Hisam. *Al-Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taysir Terhadap Pemikiran Dan Perilaku Ekonomi Masyarakat Di Era Revolusi Industri*, Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah 9, No. 02 (2022), 2017.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. *Al-Mustashfa fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Daral-Fikr, 1322 H).
- al-Gozzi, Muhammad Shadiqi bin Ahmad bin Muhammad al-Bawawarnawi Abi al-Haris. *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*, (Bairut: Muassasatu alRisalah, 1996).
- al-Ma'uf, Louis. *Munjid fi al-Lughat wa al-Ilaam*, (Beirut Lubnan: Daar alMasyriq, 1975).
- Al-Qarafi. *al-Furuq*, (Bayrut: Dar al-Ma'rifat, 1990), Juz 3.
- Asymuni, Abdurrahman. *Kaidah-Kaidah Fiqih (Qawa'id Fiqhiyyah)*, (Bandung: Bulan Bintang, 1976).
- Azzam,Abdu al-Aziz Muhammad. *Al-Qawa'id Fiqhiyyah*, (Qahirah: Dar alHadis, 2005).
- Hanaf, A., *Usul Fiqih*, (Jakarta: Widjaya, 1997).
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaedah-Kaedah Fiqh)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019).
- Khallaf, Abd Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushuli al-Fiqh*, (Jeddah: Al-Haramain, 1425).
- Khallaf, Abdul Wahhab. *'ilm Ushul al-Fiqh*, (Beirut: ad-Dar al-Kuwaitiyah, 1976).
- Khuluq, Moh Sahlul. *Aplikasi Kaidah Al-Umur Bi Maqasidiha Dalam Pernikahan*, Tadrisuna: Jurnal Pendidikan Islam Dan Kajian Keislaman 3, no. 2, 2020.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqih: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001).
- Mundzir, Moh. *Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Dalil Mandiri Dalam Fatwa)*, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law 2, no. 1, 2021.
- Musbikin. *Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2001).
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1971).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
- Usman, Muslih. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fuqhiyah*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997).
- Yahya, Mukhtar. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: AlMa'arif, 1993).
- Zuhdi, M. Harfin. *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Nusa Tenggara Barat: CV. Elhikam Press Lombok, 2018).